

**PENYIDIKAN TERHADAP KASUS PERCOBAAN MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR  
ROKAN HULU**

**Oleh : Siska Amelya**

**Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum**

**Pembimbing II : Widia Edorita, S.H., M.H**

**Alamat: Jln. Agussalim No.20 Bangkinang, Kab. Kampar**

**Email: sis\_chaamelia@yahoo.co.id – Telepon 081372637005**

***Abstract***

*Criminal action is prohibited by a rule of law that is accompanied by threats (sanctions) in the form of specific criminal against those who violate. a ban was intended to act where a situation or incident caused by the behavior itself. Whereas criminal threats addressed to the people who bring it. of the above cases has taken law enforcement. a process that has been done is the investigation by the police resort Rokan Hulu. But, unfortunately the process of investigations conducted by the police did not run smoothly because there are many problems and issues found in field.*

*This research is a sociological law. whereas seen from the descriptive nature of this study, the research provides a clear and detailed picture of the problems studied by authors, namely the role of the police investigations criminal resort Rokan Hulu towards the investigations of criminal trial (poging). Everyone who suffered, saw, witnessed and or become victims of the events that constitute a criminal offense has the right to file a police report or complaint to both oral and written. As well as for people who know a conspiracy to commit a crime, immediately the order to report to the police. Then civil servants in order to carry out their duties knowing about the events that constitute a criminal offense shall immediately report it to the police.*

*When conducting the investigations of criminal cases experiments conducted by the police of conducting enforcement investigations, prosecution, arrest, detention, searches, seizure, examination of suspects and witnesses. Barriers that occur when performing investigations poging criminal cases such as: personnel where the lack of part of the investigation, where the quality of human resources in order to have high quality in the task as law enforcement officers, minimal infrastructure and equipment during processing the scene is not as complete as that owned by police. Efforts made to overcome obstacles in the investigation is to conduct socialization, being open, coaching members of an adequate education and supporting infrastructure that supports.*

*Key words: investigation, police, crime, arrest, poging.*

## A. Pendahuluan

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu terhadap orang yang melanggarnya. Dapat juga dikatakan sebagai perbuatan yang menurut suatu aturan hukum dilarang dan diancam hukum pidana. Suatu larangan itu ditujukan kepada perbuatan dimana suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh tingkah laku orang itu sendiri. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkannya.<sup>1</sup>

Percobaan yang dalam bahasa Belanda disebut “*poging*”, menurut doktrin adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai, tetapi belum selesai atau belum sempurna. Sudah barang tentu KUHP telah merumuskan berbagai jenis kejahatan dengan mengancam dengan pidana masing-masing, hukum pidana tidak mengambil resiko agar kejahatan terjadi sepenuhnya, atau akibatnya KUHP juga mengancam perbuatan yang baru merupakan permulaan, agar dapat dicegah terjadinya korban.<sup>2</sup>

Akan tetapi, tentu saja tidak segala macam pelanggaran hukum yang baru dalam taraf pemula atau percobaan diancam dengan pidana. Ancaman pidana hanya ditujukan kepada kejahatan bukan pada pelanggaran seperti tercantum dalam pasal 54 KUHP yang berbunyi: Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dipidana.<sup>3</sup>

Di dalam Undang-Undang tidak dijumpai definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan percobaan (*poging*) tetapi dirumuskan

syarat-syaratnya. Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Buku ke satu tentang Aturan Umum, Bab IV pasal 53 dan 54 KUHP. Adapun bunyi dari pasal 53 dan pasal 54 yaitu:

- 1) Mencoba melakukan tindak pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- 2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
- 3) Jika kejahatannya diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Oleh karena itu, agar seseorang dapat dihukum melakukan percobaan melakukan kejahatan, ketiga syarat tersebut harus terbukti ada padanya, dengan kata lain suatu percobaan dianggap ada jika memenuhi ketiga syarat tersebut. Dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan suatu tindak pidana dan niatnya itu telah diwujudkan dalam suatu bentuk perbuatan permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela mengundurkan diri dari niatnya semula. Tidak terlaksananya tindak pidana yang hendak dilakukannya itu bukan karena adanya faktor keadaan dari luar diri orang tersebut. yang memaksanya untuk mengurungkan niatnya semula. Dari kasus-kasus diatas telah ditempuh upaya penegakan hukum. Proses yang telah dilakukan adalah penyidikan oleh

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: hlm. 209.

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: hlm. 151.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.152.

Kepolisian Resort Rokan Hulu. Namun, sayangnya proses penyidikan yang dilakukan Kepolisian Resort Rokan Hulu tidak berjalan lancar. Banyaknya masalah dan persoalan yang ditemukan saat berada di Lapangan.

Penyidikan adalah yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Teori penyidikan dalam pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: **Penyidikan Terhadap Kasus Percobaan Melakukan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Rokan Hulu.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana percobaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Rokan Hulu?
2. Apakah hambatan yang terjadi saat melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana percobaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Rokan Hulu?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi

hambatan penyidikan terhadap kasus tindak pidana percobaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Rokan Hulu?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran dan suatu ilmu pengetahuan dan menerapkan metode ilmiah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk mengetahui:

- a) Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana percobaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Rokan Hulu?
- b) Untuk mengetahui hambatan yang terjadi saat melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana percobaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Rokan Hulu?
- c) Untuk mengetahui upaya penyidikan terhadap kasus tindak pidana percobaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Rokan Hulu?

### **2. Kegunaan Penelitian**

1. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama diperkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khusus dalam disiplin ilmu hukum pidana.
2. Sebagai masukan dan bahan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan yang berhubungan dengan penyidikan dalam menegakan hukum.

3. sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/akademik Fakultas Hukum Universitas Riau.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Penyidikan

Penyidikan dalam pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut.

Menurut Lilik Mulyadi, dari batasan pengertian (*begrips bepaling*) sesuai dengan konteks pasal 1 angka 2 KUHAP, dengan konkret dan faktual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Tindak pidana yang dilakukan;
2. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*);
3. Cara tindak pidana dilakukan;
4. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan;
5. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan;

Tata cara penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan

tindakan penyidikan yang diperlukan (pasal 106 KUHAP). Penyidik oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, sedangkan dalam penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut melaporkan hal itu kepada penyidik Polri. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (pasal 107 ayat (1) s.d. (3) KUHAP).<sup>5</sup>

### 2. Teori Tindak Pidana

#### a. Asas Legalitas dalam Perbuatan Pidana

Dasar yang paling pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan tindak pidana adalah norma atau aturan yang tertulis, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>6</sup> Asas Legalitas tercantum di dalam pasal 1 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tidak ada satu perbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”. Persamaan asas ini dalam bahasa latin disebut “*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*”, yang dapat disalin kedalam bahasa Indonesia kata demi kata, yaitu tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.

---

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung, Alumni, 2007, hlm. 55.

---

<sup>5</sup> Muhammad Taufik Makarao dan suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 2.

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 1993, hlm.23.

### 3. Teori Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Dari hal tersebut, maka perlu dijelaskan pengertian hukum, yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai dan pola tingkah laku yang pada hakikatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap tindak.<sup>7</sup>

Terselenggaranya negara hukum sesuai Undang-undang Dasar 1945 memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>8</sup> Dalam era globalisasi ini, kepastian, keadilan, dan efisiensi menjadi sangat penting. Tiga hal itu hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik. Dari pengertian hukum tersebut, maka semuanya akan mengarah kepada penegak hukum, yaitu merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah menilai yang mantap dan mengejewantah (menggambarkan suatu nilai atau kaidah dalam bentuk kenyataan) dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir sebagai *social engineering*, memelihara dan mempertahankan sebagai (*social control*) untuk kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup>

#### A. Kerangka Konseptual

Untuk memahami proposal ini, perlu didefinisikan beberapa istilah

yang sesuai dan berkaitan dengan penelitian:

- a) Penyidikan diatur dalam pasal 1 ayat (2) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>10</sup>
- b) Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>11</sup>
- c) Penggledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.<sup>12</sup>
- d) Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.<sup>13</sup>
- e) Kepolisian Sektor adalah disingkat dengan Polsek atau Sektor sebagai pelaksana tugas

---

<sup>7</sup> Purnadi Purbacaraka, *Badan Kontak Profesi Hukum*, Alumni, Bandung: 1997, hlm. 77.

<sup>8</sup>AL. Wisnibroto dan G. Widianara, *Pembaruan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, hlm 1.

<sup>9</sup> Purnadi Purbacaraka, *loc. cit.*

---

<sup>10</sup> Kesindo Utama, *Kitab Undang-Undang Acara Pidana*, Kesindo Utama, Surabaya, hlm, 187.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm, 189.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 189.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm, 189.



dan wewenang kepolisian di wilayah Kecamatan yang berada di bawah Kapolres.<sup>14</sup>

- f) Tindak pidana adalah kejahatan; segala jenis pelanggaran atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana.<sup>15</sup>
- g) Percobaan menurut pasal 53 (1) adalah percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri.<sup>16</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Proses Penyidikan Terhadap Kasus Percobaan Melakukan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resort Rokan Hulu

Jadi dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan wewenang kepada Polri untuk melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan, namun tidak secara eksplisit mengatur mengenai penyelidikan dan penyidikan, sehingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini masih tetap mengacu kepada KUHAP maupun peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan. Sehubungan dengan hal diatas, berikut ini diuraikan bebrapa bentuk kegiatan

pelaksanaan penyidikan sebagai berikut:<sup>17</sup>

#### 1. Pelaksanaan

Penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana.

##### a. Diketuainya Tindak Pidana.

Dasar hukumnya adalah Pasal 102 ayat (2) dan (3) KUHAP, Pasal 106 KUHAP, Pasal 108 KUHAP, Pasal 109 ayat (1) KUHAP, Pasal 111 KUHAP. Suatu Tindak Pidana dapat diketahui melalui: Laporan, Pengaduan, tertangkap tangan, diketahui langsung oleh petugas Polri.

Setiap petugas Polri tanpa menunggu surat perintah dapat melakukan tindakan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan lain sebagainya seperti dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b) KUHAP ketika terjadi tindak pidana tertangkap tangan. Terhadap tindakan yang dilakukan, petugas tersebut wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik seditaerah hukum.

Penyidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Kepolisian, *Op.cit*, hlm.184

<sup>15</sup> Yan Pramada Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang: 1997, hlm. 602

<sup>16</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor: 2007, hlm, 68.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, Diakses Tanggal 22 Oktober 2014.

merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Kepolisian baik lisan maupun tertulis. Begitu juga bagi orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, seketika itu juga agar melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian. Kemudian Pegawai Negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada Kepolisian. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Dari penelitian yang telah dilakukan di lapangan diatas terdapat kasus percobaan. *Pertama*, kasus percobaan pencurian uang, *kedua*, kasus percobaan pembunuhan. Kedua kasus ini bisa dikatakan selesai atau P-21 artinya kasus yang sudah selesai dan tidak bisa dijadikan permasalahan lagi. Kasus *ketiga*, adalah permasalahan yang tidak selesai dan bisa dijadikan masalah untuk diteliti dan kasus itu adalah percobaan pencurian Tandan Buah Sawit (TBS).<sup>18</sup>

Dalam kasus percobaan melakukan tindak pidana di wilayah hukum telah dilakukan penyidikan terhadap kasus percobaan melakukan tindak pidana yang mana kasusnya tersebut tidak selesai atau bisa dikatakan bermasalah yakni: korban dan tersangka. Korban menceritakan kejadian tindak pidana terhadap tersangka, dan si saksi yaitu sdr. Ferri memberikan kesaksian terhadap tersangka tentang apa yang disaksikan dan dialami langsung oleh si korban dan kerugian yang dialami oleh korban PT.AMR mengenai percobaan Tandan Buah Sawit. Dari kasus diatas yang ditempuh upaya penegakan hukum. Proses yang telah dilakukan adalah penyidikan yang dilakukan Kepolisian Resor Rokan hulu. Namun, sayangnya proses tidak berjalan dengan lancar karena banyaknya masalah atau persoalan yang ditemukan saat berada di Lapangan. Adapun permasalahan yang terjadi pada saat itu ialah ada serombongan pihak lain tiba-tiba datang ke lahan PT. AMR ingin melangsir tandan buah sawit milik PT. AMR tanpa sepengetahuan pemilik lahan tersebut. tiba-tiba si pemilik lahan yg dikatakan PT. AMR mengetahui bahwa tandan buah sawitnya dibawa sama orang lain, jadi pihak PT. AMR tidak setuju dan tidak bisa merelakan begitu saja dan pihak PT. AMR merasa dirugikan ingin membawa kasus tindak pidana percobaan pencurian ini ke pihak Kepolisian setempat dan diproses secara hukum yang berlaku.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Mengutip dari Berita Acara Perkara tentang Kasus Percobaan Pencurian Tandan Buah Sawit (TBS).

---

<sup>19</sup> Wawancara/Interview dengan Bapak Brigadir Sakban, SH selaku Kanit Penyidik Resor Kriminal Kepolisian Resort Rokan Hulu.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.<sup>j</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 111 KUHAP, dalam hal terjadi tindak pidana yang tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. Penyidik atau penyidik yang menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai.

#### b. Pelaksanaan Penyidikan

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Yang dapat dilakukan oleh penyelidikan Reserse, yang menjadi dasar hukumnya adalah: Pasal 5 KUHAP, Pasal 9 KUHAP, Pasal 75 KUHAP, Pasal 102 s/d 105 KUHAP, Pasal 111 KUHAP.

Petugas Polri mempunyai kewenangan menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan

dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, serta melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan, Pemeriksaan dan penyitaan surat, Mengambil sidik jari dan memotret seorang, Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan dari pihak korban atau pihak PT. AMR itu bahwa adanya suatu tindak pidana. Maka barulah pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh Tim Penyidik melakukan penyelidikan yang mana penyidik harus turun kelapangan atau tempat kejadian perkara (TKP) mencari keterangan dan barang bukti pada saat percobaan pencurian tandan buah sawit (TBS).

Penyelidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan dan penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik seadanya hukum.

Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus



dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik.

## 2. Penindakan

Penindakan adalah setiap bentuk tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Berkaitan dengan hal di atas, tindakan hukum tersebut antara lain, sebagai berikut:

### a. Pemanggilan Tersangka dan Saksi

Penyidik Polri mempunyai kewenangan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi serta mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang,

penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Pada saat penyidik hendak memeriksa tersangka atau saksi dari percobaan pencurian tandan buah sawit (TBS) tersebut penyidik tidak bisa mendatangkan pihak tersangka karena pihak tersangka masih dalam buronan dalam arti kata kabur melarikan diri saat pihak PT. AMR melihat ada seseorang yang ingin membawa atau melangsir tandan buah sawit (TBS). Pihak polisi pun tidak bisa mendapatkan keterangan dari pihak setempat karena pihak tersebut tidak tau bahkan tidak mengenali identitas diri seorang tersangka pada saat itu.

Jadi pihak Kepolisian Rokan Hulu tidak bisa memproses kasus itu dan terhentinya kasus itu dikarenakan laporan dari pihak korban PT. AMR jelas dan detail. Dan tersangka pun masih dalam buronan pencarian polisi sampai sekarang kasusnya tidak jelas dan tidak diperpanjang dan selesai begitu saja.

Pemeriksaan saksi pada pihak PT. AMR pun tidak kuat karena melainkan saksi yang mengetahui kasus pada saat itu cuma satu orang dan saksi itu tidak bisa cukup pemeriksaan oleh pihak Kepolisian Rokan Hulu.

Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya. Pada saat pemeriksaan tersangka, apabila si tersangka menghendaki untuk dipanggilnya saksi yang menguntungkan, penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

## b. Penangkapan

Di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b) angka (1) KUHAP dijelaskan, “Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.”

Penyidik Polri mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memperlihatkan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan

tertangkap tangan beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Tembusan surat perintah penangkapan yang dilakukan oleh Polri harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Dalam hal terjadi tindak pidana yang tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. Penyidik atau penyidik yang menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai.

Hal-hal yang harus diperhatikan:

- a) Setelah penangkapan dilakukan, segera diadakan pemeriksaan untuk dapat menentukan apakah perlu diadakan penahanan atau tidak, mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh Undang-undang hanya 1 kali 24 jam, kecuali terhadap tersangka kasus narkotik (2 kali 24 jam).
- b) Terhadap tersangka pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan, kecuali bila telah dipanggil secara sah dua kali

berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

- c) Segera setelah dilakukan penangkapan supaya diberikan 1 (satu) surat perintah penangkapan wajib diberikan kepada tersangka dan 1 (satu) lembar kepada keluarganya.
- c. Penahanan

Dasar hukum melakukan penahanan oleh penyidik adalah: Pasal 7 ayat (1) huruf (d) KUHAP, Pasal 11 KUHAP, Pasal 20 ayat (1) KUHAP, Pasal 21 s/d 24 KUHAP, Pasal 29 s/d 31 KUHAP, Pasal 75 KUHAP, Pasal 123 KUHAP.

Dalam melakukan penahanan, penyidik Polri mempunyai kewenangan: melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan. Seperti tercantum di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (d) KUHAP. Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.<sup>20</sup>

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas

tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. Tembusan surat penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim, harus diberikan kepada keluarganya. Penahanan tersebut hanya dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf (b).

## **B. Hambatan yang terjadi saat melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana percobaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Rokan Hulu**

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana percobaan banyak hambatan-hambatan yang ditemui oleh Kepolisian Resort Rokan Hulu selaku penyidik untuk mengungkapkan kasus tindak pidana percobaan tersebut. hambatan-hambatan itu antara lain:

### **1. Personil**

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana percobaan hambatan dari segi personil yang ada di Polres Rokan Hulu merupakan hambatan dari kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh untuk bagian penyidikan.

Dalam penyidikan kasus tindak pidana haruslah penyidik minimal pernah mendapatkan pendidikan yang khusus mengenai penyidikan kasus apalagi masalah kasus percobaan masalah tindak pidana tersebut.

### **2. Kualitas SDM Polri yang tidak memenuhi mutu standar guna**

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kesindo Utama, Surabaya: 2009. Hlm.192.

memiliki kualitas tinggi dalam mengemban tugas sebagai penegak hukum. Hal ini banyak dipengaruhi pihak lain, dalam hal ini pihak luar, sehingga menyebabkan tidak transparannya proses rekrutmen itu sendiri.

3. Sarana prasarana yang walaupun terdengar klasik namun pada kenyataannya memang memberikan pengaruh terhadap kinerja polisi. Untuk sebuah peralatan oleh TKP saja sebuah Polsek tidak mempunyai peralatan selengkap yang dimiliki Polda, imbasnya tentu saja penyidik Polsek terkesan malas-malasan untuk bekerja.
4. Masih adanya oknum-oknum penyidik Polri yang masih mengharapkan imbalan dari pihak yang terkait dengan sebuah kasus pidana agar dapat memperoleh keringanan-keringanan tertentu dari pihak Polisi. Ulah para oknum ini tentu saja dapat dinilai sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang dimiliki penyidik.<sup>21</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, dari batasan pengertian (*begrips Bepaling*) sesuai tersebut dengan konteks Pasal 1 angka 2 KUHAP, dengan kongkret dan faktual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang dilakukan;
- b. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*);
- c. Cara tindak pidana dilakukan;

- d. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan;
- e. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan;

Tata cara penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP). Penyidik oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh penyidik Polri, untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, sedangkan dalam penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut melaporkan hal itu kepada penyidik Polri. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat(1) s.d. (3) KUHAP).

### **C. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penyidikan terhadap kasus tindak pidana percobaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Rokan Hulu**

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum

---

<sup>21</sup> Wawancara/Interview dengan Bapak Briptu Arief Arman selaku Penyidik Pembantu Resor Kriminal Rokan Hulu, Tanggal 19 Maret 2015.

terhadap kasus tindak pidana percobaan (*poging*), antara lain dapat dilakukan adalah:

1. Masalah kekurangan personil adalah permasalahan klasik namun fakta menunjukkan hal itu terjadi di organisasi kepolisian. Untuk itu untuk menambah jumlah personil Kepolisian Resor Rokan Hulu perlu diajukan kepada direktur lalu lintas Polda Riau permohonan penambahan penyidik atau penyidik pembantu. Selanjutnya melakukan pendidikan dan pelatihan tentang kepolisian secara bertahap serta memberikan bimbingan terus-menerus kepada seluruh anggota Polisi oleh pimpinan atau petugas Kepolisian yang lebih senior, hal ini bertujuan agar personil Kepolisian Resor Rokan Hulu siap melakukan olah TKP kasus percobaan masalah tindak pidana tersebut.
2. Sarana prasarana yang walaupun terdengar klasik namun pada kenyataannya memang memberikan pengaruh terhadap kinerja polisi. Untuk sebuah peralatan oleh TKP saja sebuah polsek tidak mempunyai peralatan selengkap yang dimiliki Polda, imbasnya tentu saja penyidik Polsek terkesan malas-malasan untuk bekerja.
3. Masih adanya oknum-oknum penyidik Polri yang masih mengharapkan imbalan dari pihak yang terkait dengan sebuah kasus pidana agar dapat memperoleh keringanan-keringanan tertentu dari pihak Polisi. Ulah para oknum ini tentu saja dapat dinilai sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang dimiliki penyidik.

Sedangkan dari faktor eksternal upaya yang dilakukan oleh Kepolisian

Resor Rokan Hulu difokuskan oleh kepada penentuan dan pemanggilan saksi-saksi tentang kasus percobaan masalah tindak pidana. Upaya tersebut ialah:

- a. Pencarian saksi sangatlah penting untuk mendapat suatu keterangan lebih lanjut di sekitar TKP. Dari hasil wawancara yang diperoleh, apabila saksi yang ditemukan hanya satu orang maka akan dicarikan saksi yang mendukung, yang dalam hal ini saksi adalah saksi yang melihat langsung bagaimana kejadian tersebut saat berlangsung pada tempat kejadian perkara.
- b. Memberikan penjelasan kepada pihak korban atau pelaku bahwa penyelesaian melalui jalur hukum adalah jalur terbaik untuk menyelesaikan suatu perkara. hal ini ditekankan kepada pihak korban dan pelaku agar dikemudian hari tidak ada salah satu pihak yang akan menuntut lagi. Inilah upaya dari Kepolisian sebelum para pihak tadi melangsungkan kesepakatan di atas surat bermaterai. Akan tetapi umumnya para pihak cenderung memilih jalur damai dari pada jalur hukum. Menurut mereka jalur hukum membutuhkan waktu yang lama dan birokrasi yang berbelit-belit, sehingga akan mengganggu kehidupan mereka.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyidikan adalah mengadakan sosialisasi, bersikap terbuka, pembinaan anggota Polri, pendidikan anggota yang memadai dan sarana penunjang yang mendukung. Saran bagi penyidik untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja dalam menangani kasus percobaan



masalah tindak pidana di wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Saat mengadakan penyidikan terhadap kasus tindak pidana percobaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu mengadakan pelaksanaan penyidikan, penindakan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi.
2. Hambatan yang terjadi saat melakukan penyidikan kasus tindak pidana percobaan ini seperti: personil yang mana kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh untuk bagian penyidikan, kualitas SDM yang mana guna memiliki kualitas tinggi dalam mengemban tugas sebagai aparat penegak hukum, sarana dan prasarana yang minim dan peralatan saat pengolahan TKP tidak selengkap yang dimiliki Polda.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyidikan adalah mengadakan sosialisasi, bersikap terbuka, pembinaan anggota Polri, pendidikan anggota yang memadai dan sarana penunjang yang mendukung.

### B. Saran

1. Seharusnya saat melakukan penyidikan oleh pihak Kepolisian harus melaksanakan tahapan-tahapan yang dimaksud seperti pelaksanaan penyidikan, penindakan dll. Guna untuk menidaklanjuti kasus dan perkara yang ada seperti masalah tindak pidana percobaan tersebut. jadi dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan

wewenang kepada Polri untuk melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan.

2. Sebaiknya untuk mengatasi hambatan yang terjadi saat melakukan tindakan penyidikan seharusnya pihak Kepolisian harus lebih meningkatkan kinerja atau mengadakan pelatihan untuk anggota terutama anggota untuk penyidik lebih ditingkatkan lagi karena dalam penyidikan kasus tindak pidana ini harus mendapatkan pendidikan yang khusus mengenai penyidikan kasus apalagi kasus percobaan (*poging*) atau masalah tindak pidana tersebut. Faktor diatas tentu saja menurunkan citra penyidik Polri sebagai aparat penegak hukum yang diharapkan dapat memberi pelayanan serta rasa aman untuk masyarakat, masyarakat hanya mengharapkan sosok penegak hukum yang baik dan benar, serta menciptakan rasa keadilan bagi mereka.
3. Seharusnya untuk mengatasi hambatan saat penyidikan itu adalah sebaiknya pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu harus mengadakan pembinaan terhadap anggota Polri terutama pembinaan kepada anggota penyidik, mengadakan sosialisasi dan bersikap terbuka. Karena penyidik harus lebih meningkatkan dan mengoptimalkan kineja dalam menangani kasus percobaan (*poging*) masalah tindak pidana di Wilayah Hukum kepolisian Resor Rokan Hulu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

AL. Wisnibroto dan G.Widiantara, 2005 *Pembaruan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Arief Barda Nawawi, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashaf, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kanter, E.Y, dan s.r Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Kesindo Utama, 2007, *Kitab Undang-undnag Acara Pidana*, Surabaya.
- Laminantang, P.A,F, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Loqman, Loebby, 1996, *Percobaan Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Tarumanegara, Jakarta.
- Moeljatno, 1985, *Delik-Delik Percobaan Dan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno. 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka, 1997 *Badan Kontrak Profesi Hukum*, Alumni, Bandung.
- R. Soesilo, 2007, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia. Bogor.
- R.M. Gatot. P. Soemartono, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Schaffmeister, D.N Keizer dan E.PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, EditorL: J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sosilo. R., 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yan Pramada Puspa, 1997, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**  
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- C. Website:**  
<http://www. Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia>, diakses, tanggal, 22 Oktober 2014.  
<http://www. Fdismansn. Blogspot. Com/2012/04/ Percobaan dan Penyertaan. Html>.